

**KEDUDUKAN ISTRI NON MUSLIM DALAM KEWARISAN (STUDI  
KOMPARATIF KOMPILASI HUKUM ISLAM PASAL 171 DAN  
PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO.16K/AG/2010)**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR  
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM / ILMU HUKUM**

**OLEH:**

**MUHAMMAD MUAMMAR KADAFI**

**17103060044**

**PEMBIMBING:**

**Drs. ABD. HALIM, M. Hum.**

**NIP. 19630119 199003 1 001**

**PRODI PERBANDINGAN MAZHAB  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2023 / 1444 H**

## ABSTRAK

Di tengah perkembangan sosial dan budaya masyarakat saat ini. Problematika kewarisan ini juga merupakan salah satu kasus yang sangat berpotensi menimbulkan konflik, termasuk problematika kewarisan beda agama yang menjadi salah satu penghalang hukum waris. Permasalahan kewarisan beda agama bukan merupakan masalah baru yang terjadi di masa sekarang ini, khususnya di Indonesia. Di Indonesia hukum kewarisan Islam telah dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 dan Putusan Mahkamah Agung nomor 16K/AG/2010. Terdapat perbedaan status akhir penerimaan hak waris kepada istri non muslim yang berbeda keyakinan tersebut. Sehingga perlu adanya analisis perbedaan kedudukan istri non muslim dalam kedua hukum tersebut. Begitu pula dari kacamata keadilan, karena seorang istri tentunya mempunyai harta bersama dan bertanggung jawab penuh setelah kematian suaminya. Terdapat macam-macam teori mengenai keadilan dalam sejarah umat manusia, termasuk teori keadilan Al-Farabi dan Aristoteles.

Penelitian ini bersifat kepustakaan, dengan pendekatan filosofis. Sumber data penelitian ini meliputi bahan primer berupa data Kompilasi Hukum Islam Pasal 171, Putusan Mahkamah Agung No.16K/AG/2010, dan teori keadilan Al-Farabi & Aristoteles. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *deskriptif-kualitatif-komparatif* dengan deskripsi yang bertitik tolak pada suatu pokok permasalahan serta memberikan kesimpulan, dan penulisan yang membandingkan antara data satu dengan data yang lainnya kemudian ditarik kesimpulan.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa: *Pertama*, kedudukan istri non muslim menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 dan Putusan Mahkamah Agung No.16K/AG/2010 memiliki kesamaan yaitu bukan merupakan ahli waris. Serta perbedaan di antara dua hukum tersebut yaitu pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 istri non muslim tidak mendapatkan harta warisan, sedangkan pada Putusan Mahkamah Agung No.16K/AG/2010 istri non muslim mendapatkan harta warisan melalui wasiat wajibah. *Kedua*, berdasarkan teori keadilan Al-Farabi kedudukan istri non muslim pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 dan Putusan Mahkamah Agung No.16K/AG/2010 sudah sesuai dengan dengan prinsip keadilan. Dan berdasarkan teori keadilan Aristoteles, kedudukan istri non muslim pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 dan Putusan Mahkamah Agung No.16K/AG/2010 tidak sesuai dengan prinsip keadilan.

Kata Kunci: Istri non Muslim, Kompilasi Hukum Islam Pasal 171, Putusan Mahkamah Agung No.16K/AG/2010, Keadilan

## ABSTRACT

In the midst of the social and cultural development of today's society. This issue is also one of the cases that has the potential to cause conflict, including the problem of inheritance of different religions which is one of the obstacles to inheritance law. Inheritance of different religions is not a new problem that occurs today, especially in Indonesia. In this country, Islamic inheritance law has been explained in the Compilation of Islamic Law Article 171 and Supreme Court Decision number 16K/AG/2010. There are differences in the final status of receiving inheritance rights to non-Muslim wives of different beliefs. Hence, there needs to be an analysis of the differences in the position of non-Muslim wives in the two laws. Moreover, viewed from the perspective of justice, a wife must also have joint assets and be fully responsible after the death of her husband. There are various theories of justice in the history of mankind, including those of Al-Farabi and Aristotle.

This research is a library research with a philosophical approach. The sources of this study include primary data in the form of the Compilation of Islamic Law Article 171, the Supreme Court Decision No.16K/AG/2010, and the theory of justice of Al-Farabi and Aristotle. The data were analyzed using qualitative comparative analysis method, in which the description includes discussion of the main issues, comparison of data, and drawing conclusions.

The results show that *first*, there is a similarity in the position of non-Muslim wives according to the Compilation of Islamic Law Article 171 and Supreme Court Decision No. 16K/AG/2010, namely that they are not heirs. Additionally, a difference between the two laws is that in the Compilation of Islamic Law Article 171, non-Muslim wives are not given inheritance, while in Supreme Court Decision No.16K/AG/2010 non-Muslim wives have inheritance through mandatory wills. *Second*, based on Al-Farabi's theory of justice, the position of non-Muslim wives in the Compilation of Islamic Law Article 171 and Supreme Court Decision No. 16K/AG/2010 is in accordance with the principle of justice. However, based on Aristotle's theory of justice, the position of non-Muslim wives in the Compilation of Islamic Law Article 171 and Supreme Court Decision No. 16K/AG/2010 is not in accordance with the principle of justice.

Keywords: Non-Muslim Wives, Compilation of Islamic Law Article 171,  
Supreme Court Decision No.16K/AG/2010. Justice

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Muammar Kadafi  
NIM : 17103060044  
Jurusan : Perbandingan Mazhab  
Fakultas : Syari'ah Dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 17 Mei 2023

26 Syawal 1444



Muhammad Muammar Kadafi

NIM. 17103060044

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Muhammad Muammar Kadafi

Kepada Yth,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa :

Nama : Muhammad Muammar Kadafi

NIM : 17103060044

Judul : "Kedudukan Istri Non Muslim dalam Kewarisan (Studi Komparatif Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 dan Putusan Mahkamah Agung No.16K/AG/2010)"

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Yogyakarta, 17 Mei 2023

26 Syawal 1444

Pembimbing,

Drs. Abd. Halim, M.Hum.

NIP. 19630119 199003 1 001



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-661/Un.02/DS/PP.00.9/06/2023

Tugas Akhir dengan judul : KEDUDUKAN ISTRI NON MUSLIM DALAM KEWARISAN (STUDI KOMPARATIF KOMPILASI HUKUM ISLAM PASAL 171 DAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO.16K/AG/2010)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD MUAMMAR KADAFI  
Nomor Induk Mahasiswa : 17103060044  
Telah diujikan pada : Rabu, 17 Mei 2023  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang  
Des. Abd. Halim, M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 64829a2108d99



Penguji I  
Shohibul Adhkar, M.H.  
SIGNED

Valid ID: 6481579108899



Penguji II  
Hjrihan Angga Prihantoro, L.L.M.  
SIGNED

Valid ID: 6482899d18aa



Yogyakarta, 17 Mei 2023  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
Prof. Dr. Des. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 6482e4d6e0d9

## HALAMAN MOTTO

وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ

**‘Dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil’**

**(Q.S. An-Nisa’ Ayat 58)**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## HALAMAN PERSEMBAHAN

*Skripsi ini saya persembahkan kepada Program Studi Perbandingan Madzhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, serta Bapak dan Ibu saya, Bapak Shohib dan Ibu Eni serta Kakak dan Adik saya tercinta, Fatma Zahara dan Muzakki Zulfa, dan seseorang yang selalu memberikan support dan doa yang tak pernah lupa untuk dipanjatkan.*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pada dasarnya, terdapat beberapa pedoman transliterasi Arab latin. Berikut ini disajikan pola transliterasi Arab latin berdasarkan keputusan bersama antara Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/1987. Adapun uraiannya secara garis besar adalah sebagai berikut:

### A. Konsonan Tunggal

Fonem konsonan bahasa Arab dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	<i>Alif</i>	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	<i>Ba</i>	B/b	Be
ت	<i>Ta</i>	T/t	Te
ث	<i>ṡa</i>	Š/š	Es (dengan titik di atas)
ج	<i>Jim</i>	J/j	Je
ح	<i>Ḥa</i>	Ḥ/ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	<i>Kha</i>	Kh/kh	Ka dan ha
د	<i>Dal</i>	D/d	De
ذ	<i>Ḍal</i>	Ḍ/ḏ	Zet dengan titik di atas
ر	<i>Ra</i>	R/r	Er
ز	<i>Zai</i>	Z/z	Zet
س	<i>Sin</i>	S/s	Es
ث	<i>Syin</i>	Sy/y	Es dan ye
ص	<i>Ṣad</i>	Ṣ/ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	<i>Ḍad</i>	Ḍ/ḏ	De (dengan titik di bawah)
ط	<i>Ṭa</i>	Ṭ/ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	<i>Ẓa</i>	Ẓ/ẓ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	<i>‘Ain</i>	‘	Koma terbalik di atas
غ	<i>Gain</i>	G/g	Ge
ف	<i>Fa</i>	F/f	Ef

ق	<i>Qaf</i>	Q/q	Qi
ك	<i>Kaf</i>	K/k	Ka
ل	<i>Lam</i>	L/l	El
م	<i>Mim</i>	M/m	em
ن	<i>Nun</i>	N/n	en
و	<i>Wau</i>	W/w	W
ه	<i>Ha</i>	H/h	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	... ' ...	Apostrof
ي	<i>Ya</i>	Y/y	Ye

## B. Ta' Marbutah

Transliterasi Ta' marbutah ada dua, yaitu:

### 1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dhammah, transliterasinya adalah /t/.

### 2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/. Jika pada suatu kata yang berakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu di transliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	-raudah al-atfāl -raudatul atfāl
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	-al-madīnah al-munawwarah -al-madīnatul munawwarah
طَلْحَةَ	-ṭalḥah

## C. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal dan vokal rangkap.

## 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Keterangan
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

Contoh:

كَتَبَ -kataba                      يَذْهَبُ -yażhabu  
 فَعَلَ -fa'ala                      ذَكَرَ -żukiro

## 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Harakat dan huruf	Nama	Huruf Latin	Keterangan
َـ يَ	fathah dan ya	Ai	a dan i
َـ وُ	fathah dan wawu	Au	a dan u

## D. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Keterangan
َـ اَـ يَ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ِـ يَ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
ُـ وُ	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

## E. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan tanda apostrof. Namun hal tersebut hanya berlaku ketika hamzah berada di tengah atau akhir kata. Bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

أَكَلَضْ	- akala
تَأْكُلُونَ	- ta'kulūna
النَّوْءُ	- an-nau'u

## F. Syaddah (tasydid)

Dalam transliterasi tanda syaddah dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا	- rabbana
نَزَّلَ	- nazzala

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## G. Kata Sandang Alif dan Lam

### 1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf / diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الرَّجُلُ - ar-rajulu

الشَّمْسُ - asy-syamsu

## 2. Kata sambung yang diikuti huruf qamariah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan antara yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Contoh:

الْقَلَمُ - al-qalamu

الْبَدِيعُ - al-badī'u

## H. Huruf Kapital

Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri, dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang. Maka yang ditulis dengan huruf kapital tetaphuruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ - wa mā Muhammadun illā rasūl

## I. Penulisan kata-kata

Pada dasarnya setiap kata. Bail fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang

dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dapat dilakukan dengan cara dipisah per kata atau dapat dirangkaikan,

Contoh:

إِبْرَاهِيمُ الْخَلِيلُ -Ibrahim al-khalil

-Ibrāhim al-khalil



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغُورُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا  
مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ  
وَ عَلَى آلِهِ وَ صَحْبِهِ أَجْمَعِينَ.

Puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Kedudukan Istri Non Muslim dalam Kewarisan (Studi Komparatif Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 dan Putusan Mahkamah Agung No.16K/AG/2010)”. Shalawat serta salam selalu tercurah kepada baginda Nabi Agung Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang.

Peneliti menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan, dan motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan rasa terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta jajaran Dekanat.
3. Bapak H. Wawan Gunawan Abdul Wahid, L.C., S.Ag., M.Ag. selaku Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

4. Bapak Drs. Abd. Halim, M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Skripsi.  
Terimakasih untuk segala bimbingan, nasehat, dan waktu yang bapak luangkan untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini dari awal hingga akhir.
5. Ibu Vita Fitria, S.Ag., M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah banyak memberikan bimbingan serta do'a selama perkuliahan hingga penulisan skripsi ini.
6. Segenap dosen dan karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmu pengetahuan, pengalaman dan keteladanan selama menjalankan masa studi.
7. Keluarga tercinta, untuk orang tua tercinta Bapak Shohib dan Ibu Eni Nurhayati, S.Pd., Kakak Fatma Zahara, S.M. beserta Adik Muhammad Muzakki terimakasih untuk segala kasih sayang, perhatian, kebersamaan, semangat, motivasi, dan juga do'a yang diberikan kepada peneliti.
8. Teman dekat sekaligus sahabat istimewa Nur Hafni Oktafia 'Afifi, S.Pd., yang telah memberikan banyak waktunya kepada penulis dalam membantu penelitian ini. Terimakasih selalu memberikan motivasi, saran dan semangat serta kebersamaan penulis selama proses penulisan skripsi.
9. Teman-teman Perbandingan Mazhab 2017 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta terkhusus kelas B, terimakasih telah menjadi keluarga, sahabat, dan teman selama perkuliahan ini.
10. Seluruh pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu. Semoga amal baik yang telah diberikan dapat diterima di sisi Allah.



Atas segala pihak yang telah memberikan bantuan, penulis ucapkan terima kasih, semoga Allah senantiasa memberikan rahmat kepada kita semua dan skripsi ini bermanfaat bagi yang membutuhkan. Aamiin

Yogyakarta, 30 November 2022

6 Jumadil Awal 1444

Penyusun,



Muhammad Muammar Kadafi

NIM. 17103060044



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>ABSTRAK</b> .....	ii
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	iv
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI</b> .....	v
<b>PENGESAHAN TUGAS AKHIR</b> .....	vi
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	vii
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	viii
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN</b> .....	ix
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	xv
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xviii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xx
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	7
D. Telaah Pustaka .....	8
E. Kerangka Teori .....	11
F. Metode Penelitian .....	13
G. Sistematika Pembahasan .....	17
<b>BAB II TINJAUAN TEORI TENTANG KEADILAN</b> .....	<b>18</b>
A. Ruang Lingkup Keadilan .....	18
1. Pengertian Keadilan .....	18
2. Jenis Keadilan .....	22
B. Teori-Teori Keadilan Menurut Para Filusuf .....	24
1. Al-Farabi .....	24
2. Aristoteles .....	26
C. Hilah .....	30
<b>BAB III KOMPILASI HUKUM ISLAM PASAL 171 DAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG No.16K/AG/2010</b> .....	<b>34</b>
A. Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 .....	34
1. Pengertian Kompilasi Hukum Islam .....	34
2. Sejarah Kompilasi Hukum Islam (KHI) .....	36

3. Isi Kompilasi Hukum Islam Pasal 171.....	37
B. Putusan Mahkamah Agung No.16K/AG/2010.....	38
C. Kedudukan Istri Non Muslim dalam Kewarisan Menurut Perspektif Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 dan Putusan Mahkamah Agung No.16K/AG/2010 .....	41
D. Wasiat Wajibah .....	52
<b>BAB IV KEDUDUKAN ISTRI NON MUSLIM DALAM KEWARISAN (STUDI KOMPARATIF KOMPILASI HUKUM ISLAM PASAL 171 DAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO.16K/AG/2010).....</b>	<b>59</b>
A. Analisis Teori Keadilan Al-Farabi dan Aristoteles dalam Memandang Kedudukan Istri Non Muslim dalam Kewarisan Menurut Perspektif Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 dan Putusan Mahkamah Agung No.16K/AG/2010.....	59
1. Analisis Teori Keadilan Al-Farabi dalam Memandang Kedudukan Istri Non Muslim .....	59
2. Analisis Teori Keadilan Aristoteles dalam Memandang Kedudukan Istri Non Muslim .....	62
B. Hilah Wasiat Wajibah .....	66
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>70</b>
A. Kesimpulan .....	70
B. Saran-saran.....	70
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>72</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>78</b>
Lampiran 0.1 TERJEMAH ARAB/INGGRIS.....	78
Lampiran 0.2 BIOGRAFI ULAMA/SARJANA .....	81
<b>CURRICULUM VITAE.....</b>	<b>85</b>

**DAFTAR TABEL**

Tabel 3.1 Kesamaan dan Perbedaan Kedudukan Istri Non Muslim ..... 52



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Keberadaan hukum di tengah masyarakat, dapat diartikan sebagai sarana untuk menertibkan kehidupan masyarakat. Selain itu juga dijadikan sarana yang mampu mengubah pola pikir dan pola perilaku warga masyarakat. Dalam fungsinya sebagai perlindungan kepentingan manusia, hukum mempunyai tujuan. Adapun tujuan pokok hukum adalah mencapai tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban, dan keseimbangan. Dengan terciptanya ketertiban di dalam masyarakat, diharapkan manusia terlindungi. Ketertiban merupakan salah satu yang harus diperhatikan dan sangat penting dalam kehidupan masyarakat khususnya di Indonesia.

Negara hukum tidak boleh apatis terhadap perjuangan dan setiap upaya untuk menegakkan keadilan. Keadilan yang menjadi tujuan utama hukum yang selalu berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Konsep keadilan sangat penting dalam menjalani kehidupan, hal ini bertujuan untuk keseimbangan dan keselarasan antara hak dan kewajiban seseorang dalam upaya mencari kebenaran atau pembenaran. Berdasarkan hal tersebut, hukum hanyalah sekumpulan huruf, kata, dan kalimat saja, ketika hukum tidak mencapai tujuan utamanya, yaitu keadilan. Sebuah negara hukum dituntut sebuah konsep keadilan yang dapat menyentuh dan memulihkan berbagai persoalan hukum untuk memuaskan rasa keadilan semua pihak. Oleh karena itu, untuk menegaskan kepastiannya untuk mencapai keadilan, sebuah negara

hukum harus mampu merumuskan konsep hukumnya dalam suatu afirmasi yang bersifat konstitusional.

Di tengah perkembangan sosial dan budaya masyarakat saat ini, hukum kewarisan menjadi kehilangan ruh dan keadilannya. Problematika kewarisan ini juga merupakan salah satu kasus yang sangat berpotensi menimbulkan konflik antar keluarga, termasuk problematika kewarisan beda agama yang menjadi salah satu penghalang hukum waris. Permasalahan kewarisan beda agama bukan merupakan masalah baru yang terjadi di masa sekarang ini, khususnya di Indonesia yang masyarakatnya menganut agama yang heterogen dan dimungkinkan akan kembali terjadi kasus yang sama apabila tidak adanya aturan yang jelas dan tegas yang mengatur masalah kewarisan beda agama.<sup>1</sup>

Para ulama fuqaha melalui ijma' telah sepakat bahwasanya perbedaan agama antara orang yang mewariskan (pewaris) dengan orang yang menerima warisan (ahli waris) merupakan penghalang untuk saling mewarisi, baik antara orang Islam tidak dapat mewarisi kepada non-Islam dan juga berlaku sebaliknya<sup>2</sup>. Para imam fuqaha mendasarkan pendapatnya pada hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari-Muslim, yakni:<sup>3</sup>

عَنْ أَسَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

---

<sup>1</sup> R Rizkal, "Pemberian Hak Waris Dalam Hukum Islam Kepada Non-Muslim Berdasarkan Wasiat Wajibah," *Jurnal Yudisia*, Vol.9:2 (Agustus 2016), hlm. 2.

<sup>2</sup> Habiburrahman, *Rekontruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 9.

<sup>3</sup>Al-Bukhari, *Sahih al- Bukhari* "Kitab Faraid" (Beirut: Dar al Fikr. T.t), VII:11.

وَسَلَّمَ قَالَ : مَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ.

“Dari Usamah bin Zaid r.a, bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, “orang Muslim tidak boleh mewarisi harta orang kafir, dan orang kafir tidak boleh mewarisi harta orang Muslim”.”

Selain itu, dalam hukum positif tolak ukur dalam terapan pelaksanaan kewarisan yaitu kedekatan dan kejauhan mereka dalam keluarga. Derajat yang lebih dekat dapat menghalangi yang jauh dan apabila jumlah keluarga dekat dalam satu derajat yang sama, maka setiap individu tersebut mendapatkan bagiannya masing-masing, sedangkan dalam hukum Islam melekat pada asas personalitas keislaman.<sup>4</sup>

Hukum kewarisan dalam Islam telah dibangun sejak abad ke tujuh masehi, dalam tatanannya tidak mengalami perubahan karena hukum waris Islam dianggap hukum Tuhan yang berlaku sepanjang masa dan tidak menerima perubahan. Dengan semakin banyaknya problem-problem sosial yang berhubungan dengan hukum kewarisan Islam yang tidak bisa dihindari, menjadikan pemantik para pemikir-pemikir Islam maupun yuris-yuris Islam untuk melakukan penemuan hukum (*ijtihad*) dengan menggali nilai-nilai yang bersifat universal dalam Qur'an maupun Sunnah.<sup>5</sup> Hukum tentang kewarisan

---

<sup>4</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam*, Edisi Revisi, (Yogyakarta: UII Press, 2001), hlm. 21.

<sup>5</sup> Syamsulbahri Salihima, *Perkembangan Pemikiran Pembagian Warisan dalam Hukum Islam dan Implementasinya pada Pengadilan Agama*, cet. ke-2 (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 9.

merupakan hukum yang sangat lugas dan jelas dan diatur dalam Qur'an dan Sunnah secara *qath'iy*.

Hukum Islam di Indonesia berkembang di tengah masyarakat dengan sistem nilai-nilai yang digali oleh para *mujtahid* yang bersumber dari Qur'an dan Hadist, dan budayanya, lambat laun mengubah norma-norma yang ada pada masyarakat yang berlaku sebelumnya. *Takamul* (sempurna), *wastiyyah* (harmonis) dan *harakah* (dinamis), merupakan ciri-ciri hukum Islam, dan diharapkan mampu mengakses berbagai budaya dan aktivitas masyarakat menuju kemaslahatan melalui jalan optimalisasi *ijtihad*.<sup>6</sup> Jika ajaran Islam diwujudkan melalui penalaran hukum Islam, maka hal ini dapat menjadikan efektivitas hukum Islam lebih relevan dengan perkembangan dan perubahan masyarakat. Dengan perkembangan fenomena sosiologis kontemporer, hukum Islam telah membuka pintu *ijtihad* yang lebih luas, yang bertujuan untuk menegakkan keadilan dan kemaslahatan nilai-nilai kemanusiaan.

Hukum kewarisan Islam telah dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam. Kompilasi Hukum Islam merumuskan pelaksanaan tiga persoalan pokok dalam keperdataan Islam yang berkaitan dengan kondisi sosial yang sangat mendesak, yaitu perkawinan, kewarisan dan perwakafan.<sup>7</sup> Hukum kewarisan diatur pada buku II Pasal 171 sampai dengan Pasal 214. Dan untuk ahli waris dalam Kompilasi Hukum Islam diatur pada Pasal 171 sampai 175.

---

<sup>6</sup> Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum...*, hlm. 9.

<sup>7</sup> N Naskur, "Ahli Waris dalam Kompilasi Hukum Islam," *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, Vol.6:2 (2016), hlm. 6.



Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 menentukan bahwa hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur mengenai pemindahan menyangkut kepemilikan harta peninggalan pewaris, menentukan siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian yang diterima masing-masing. Harta peninggalan merupakan harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik berupa benda maupun hak-haknya. Adapun harta waris adalah harta bawaan yang ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, termasuk didalamnya biaya pengurusan jenazah, pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat. Ahli waris yang dijelaskan pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 yaitu orang yang mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan, beragama Islam, dan tidak terhalang hukum untuk menjadi ahli waris. Pada syarat ini menentukan bahwa peralihan harta warisan hanya terjadi antara pewaris dan ahli waris yang sama-sama beragama Islam. Apabila terjadi perbedaan keyakinan maka tidak ada hak untuk mewarisi.

Pada kenyataan sekarang ini, para hakim di lingkungan peradilan dalam memeriksa dan memutuskan perkara kewarisan beda agama mulai mengesampingkan ketentuan fikih dan aturan hukum positif yang berlaku di Indonesia mengenai masalah kewarisan.<sup>8</sup> Hal ini terlihat pada yurisprudensi hukum di Indonesia terdapat putusan hakim dalam tingkat pengadilan Agama atau Pengadilan Tinggi Agama ataupun Mahkamah Agung yang memberikan sebagian harta peninggalan pewaris kepada seorang ahli waris yang berlainan

---

<sup>8</sup> R Rizkal, *Pemberian Hak Waris ...*, hlm. 2.

agama melalui wasiat wajibah.<sup>9</sup> Dalam putusan Mahkamah Agung nomor 16K/AG/2010 pemberian hak kewarisan pada istri non muslim sebagai ahli waris dalam bentuk wasiat wajibah.

Perbedaan status akhir penerimaan hak waris kepada ahli waris khususnya istri non muslim yang berbeda keyakinan tersebut perlu dilihat dari kacamata keadilan, karena seorang istri tentunya mempunyai harta bersama dan bertanggung jawab penuh setelah kematian suaminya. Hak dan kewajiban yang sama-sama digadang-gadang oleh setiap manusia memiliki makna yang berbeda-beda, sehingga suatu konsepsi keadilan dalam menentukan hak dan kewajiban manusia sangatlah berpengaruh. Tegaknya suatu keadilan akan membuat setiap orang merasa aman dan nyaman.

Terdapat macam-macam teori mengenai keadilan dalam sejarah umat manusia, atau lebih tepatnya setelah manusia mengenal dan membangun peradabannya. Teori-teori ini menyangkut hak, kebebasan, peluang kekuasaan, pendapatan, dan kemakmuran. Dalam sejarah tercatat para filosof yang membahas tentang keadilan dari tataran ide, konsep, maupun penerapannya. Di antara teori-teori tersebut terdapat teori keadilan filsuf Islam klasik dan teori keadilan filsuf barat.

Berangkat dari permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk membahas tentang kedudukan istri non Muslim dalam kewarisan menurut

---

<sup>9</sup> Yahya Harahap, *Informasi Materi Kompilasi Hukum Islam: Mempositifkan Abstraks Hukum Islam di dalam Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional*, Penyunting Cik Hasan Bisri (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm. 2-3.

Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 dan Putusan Mahkamah Agung No.16K/AG/2010.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perbandingan kedudukan istri non Muslim dalam kewarisan menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 dan Putusan Mahkamah Agung No.16K/AG/2010?
2. Bagaimana teori keadilan Al Farabi dan Aristotles dalam memandang kedudukan istri non Muslim dalam kewarisan menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 dan Putusan Mahkamah Agung No.16K/AG/2010?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Mengetahui perbandingan kedudukan istri non Muslim dalam kewarisan menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 dan Putusan Mahkamah Agung No.16K/AG/2010.
- b. Mengetahui teori keadilan Al Farabi dan Aristotles dalam memandang kedudukan istri non Muslim dalam kewarisan menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 dan Putusan Mahkamah Agung No.16K/AG/2010.

## 2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan menambah khazanah keilmuan tentang hukum Islam khususnya masalah hukum kewarisan beda agama.
- b. Secara praktis, penelitian ini secara umum diharapkan berguna bagi masyarakat umum maupun mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

## D. Telaah Pustaka

Guna mendukung penulisan ini, maka penulis terlebih dahulu menelaah beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang akan penulis lakukan, yaitu sebagai berikut:

Tesis karya Najib Imda Basofi, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin tahun 2018 yang berjudul “Analisis Keadilan Hukum Wasiat Wajibah Kepada Istri Non Muslim (Studi Kritis Putusan MA No.16K/AG/2010)”. Tesis ini menyimpulkan bahwa putusan Mahkamah Agung Nomor 16K/AG/2010 belum memenuhi keadilan hukum *al-mashlahah al-mursalah*, karena yang digunakan hakim tidak memenuhi persyaratan diterima menjadi sebuah dalil hukum melainkan merupakan *mashlahah mulghah* yaitu *mashlahah* yang ditolak oleh *nash* karena bertentangan dengan *nash* dan juga *maqashid asy-syari'ah*. Pada Tesis ini terdapat kesamaan yaitu mengkaji Putusan Mahkamah Agung No.16K/AG/2010 terkait kedudukan seorang istri non muslim dalam kewarisan, namun penelitian yang penulis

lakukan yaitu tentang kedudukan seorang istri non muslim berdasarkan teori keadilan hukum, sedangkan Tesis karya Najib Ihda Basofi mengkaji analisis tersebut menggunakan teori *al-mashlahah al-mursalah, maqashid asy-syari'ah, dhawabith al-mashlahah fi asy-syari'ah al-islamiyyah*.<sup>10</sup>

Skripsi karya Auliya Rifki Tesya, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto tahun 2018 yang berjudul “Wasiat Wajibah Bagi Istri non Muslim Ditinjau dari Hukum Islam (Studi Putusan MA No.16K/AG/2010)”. Skripsi ini menyimpulkan bahwa Istri non Muslim sebagai ahli waris dalam perkara wasiat wajibah untuk kemudian ditinjau dari Hukum Islam, adalah belum tepat karena dalam kitab-kitab Fikih dinyatakan bahwa berlainan agama merupakan salah satu penghalang mewarisi. Pada skripsi ini terdapat kesamaan yaitu membahas istri sebagai ahli waris yang berlainan agama dengan analisis Putusan Mahkamah Agung No.16K/AG/2010, tetapi penelitian yang penulis lakukan yaitu meneliti kedudukan seorang istri non muslim dalam kewarisan menurut perspektif Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 dan Putusan Mahkamah Agung No.16K/AG/2010, sedangkan skripsi karya Auliya Rifki Tesya meneliti wasiat wajibah istri non Muslim ditinjau dari Hukum Islam.<sup>11</sup>

Skripsi karya Miftakhul Hakim, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang tahun 2014 yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam tentang Ahli

---

<sup>10</sup> Najib Ihda Bashofi, “Analisis Keadilan Hukum Wasiat Wajibah Kepada Istri Non Muslim (Studi Kritis Putusan MA No.16K/AG/2010)”, *Tesis* Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Antasari (2018), hlm. 144.

<sup>11</sup> Auliya Rifki Tesya, “Wasiat Wajibah bagi Istri non Muslim ditinjau dari Hukum Islam (Studi Putusan MA No.16K/AG/2010)”, *Skripsi* Program Sarjana IAIN Purwokerto (2018), hlm. 65.

Waris Beda Agama (Analisi terhadap Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 16K/AG/2010)". Skripsi ini menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan mendasar antara hukum Islam dengan Putusan Mahkamah Agung, namun realitasnya tampak pada Putusan Mahkamah Agung No.16K/AG/2010 yang memberikan hak waris kepada seorang istri yang berbeda agama dengan suaminya sebesar 1/2 bagian dari harta bersamanya dengan pewaris, terdapat pula 1/4 bagian untuk seorang istri beda agama dalam bentuk wasiat ijabah. Pada skripsi ini terdapat kesamaan yaitu tentang hak waris istri non muslim menurut hukum Islam dan Putusan Mahkamah Agung No.16K/AG/2010, tetapi penelitian yang penulis lakukan yaitu tentang kedudukan seorang istri non muslim, sedangkan skripsi karya Miftakhul Hakim meneliti analisis dari sudut pandang Putusan Mahkamah Agung No.16K/AG/2010 seperti jumlah besar bagian yang diterima.<sup>12</sup>

Skripsi karya Jajang Wihana, Universitas Islam Negeri Maliki Malang tahun 2012 yang berjudul "Tinjauan Ushul Fiqh terhadap Fatwa Yusuf al-Qardlawi tentang Kebolehan Seorang Muslim Menerima Warisan dari Kerabat Non-Muslim". Skripsi ini menyimpulkan bahwa cara pemahaman Yusuf al-Qardlawi berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Umar, Mu'awiyah dan Muadz. Selain itu beliau mengqiyaskan masalah waris dengan kebolehan seorang muslim menikahi perempuan kafir dan boleh mengambil harta ghanimah. Pada skripsi ini terdapat kesamaan yaitu meneliti tentang kewarisan,

---

<sup>12</sup> Miftakhul Hakim Bagus Hermanto, "Tinjauan Hukum Islam tentang Ahli Waris Beda Agama (Analisis terhadap Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 16K/AG/2010)", *Skripsi* Program Sarjana Universitas Islam Negeri Walisongo (2014), hlm. 94.

namun penelitian yang penulis lakukan yaitu meneliti kedudukan seorang istri non muslim dalam kewarisan sedangkan skripsi karya Jajang Wihana meneliti kewarisan seorang muslim dari non muslim berdasarkan ushul fiqh.<sup>13</sup>

Kesimpulan dari penelitian terdahulu di atas menunjukkan bahwa beberapa pandangan hukum baik hukum positif maupun hukum islam tidaklah sama. Meskipun masih banyak kekurangan dari berbagai sisi, namun berusaha memberikan keadilan bagi istri non muslim.

#### **E. Kerangka Teori**

Penelitian ini membandingkan antara Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 dan Putusan Mahkamah Agung No.16K/AG/2010 terkait kedudukan istri non muslim dalam kewarisan. Pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 menjelaskan bahwa pewaris dan ahli waris harus beragama Islam, karena perbedaan agama dapat memutus syarat untuk menjadi ahli waris. Meskipun keduanya memiliki hubungan darah maupun hubungan perkawinan. Sedangkan Putusan Mahkamah Agung No.16K/AG/2010 menjelaskan bahwa ahli waris beda agama tetap mendapatkan hak-haknya dalam kewarisan, yaitu mendapat harta waris dengan adanya wasiat wajibah.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori keadilan. Teori keadilan merupakan teori yang menyangkut hak dan kebebasan. Di antara teori-teori keadilan menurut para ahli yaitu:

---

<sup>13</sup> Jajang Wihana, "Tinjauan Ushul Fiqh terhadap Fatwa Yusuf al-Qardlawi tentang Kebolehan Seorang Muslim Menerima Warisan dari kerabat Non Muslim", *Skripsi Program Sarjana Perpustakaan UIN Malik Ibrahim* (2012), hlm. 93.

## 1. Teori Keadilan Al-Farabi

Al-Farabi memfokuskan teori-teorinya pada tatanan politik. Ia setuju dengan pendapat Aristoteles yang mengatakan bahwa tidak ada tatanan politik yang dapat bertahan kecuali dibangun di atas kualitas keunggulan, kesempurnaan dan keadilan. Bagi Al-Farabi, keadilan adalah kebaikan-kebaikan tertinggi yang diupayakan manusia untuk diolah dan ditanam di dalam dirinya karena merupakan suatu pondasi yang di atasnya ditegakkan tatanan politik.<sup>14</sup>

## 2. Teori Keadilan Aristoteles

Berdasarkan filsafat hukum Aristoteles “karena hukum hanya bisa didapatkan dalam kaitannya dengan keadilan”.<sup>15</sup> Pandangan ini sebagai suatu pemberian hak persamaan bukan persamarataan. Adapun keadilan menurut pandangan Aristoteles dibagi menjadi dua macam keadilan, yaitu distributif dan komunikatif. Keadilan distributif merupakan keadilan yang memberikan kepada seseorang sesuai dengan porsi berdasarkan prestasinya. Sedangkan keadilan komunikatif merupakan keadilan yang memberikan sama banyaknya kepada setiap orang tanpa membeda-

---

<sup>14</sup> Agus Romadlon Saputra, “Konsep Keadilan Menurut Al-Qur’an dan Para Filosof” *Dialogia: Islamic Studies and Social Journal*, Vol. 10:2 (2012), hlm. 185-200.

<sup>15</sup> L. J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, cet. ke-26 (Jakarta: Pradnya Paramita, 1996), hlm. 1.



bedakan prestasinya dalam hal ini berkaitan dengan peranan tukar menukar barang dan jasa.<sup>16</sup>

## F. Metode Penelitian

Adapun yang dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dimana penelitian ini merupakan penelitian yang mengacu pada norma hukum baik itu dalam perundang-undangan maupun yang berkembang di masyarakat.<sup>17</sup>

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian literatur/kepastakaan (*library research*). Penelitian kepastakaan adalah penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepastakaan), baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian terdahulu.<sup>18</sup> Penelitian ini dilakukan dengan membaca, menelaah, dan menganalisis berbagai literatur yang ada, berupa Al-Qur'an, hadis, kitab, buku-buku hukum maupun hasil penelitian.

### 2. Sifat Penelitian

---

<sup>16</sup> Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, (Bandung: Nuansa dan Nusamedia, 2004), hlm. 25.

<sup>17</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, cet. ke-2 (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 105.

<sup>18</sup> Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm. 5.

Sifat penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif-komparatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bersifat mendeskripsikan, menggambarkan, dan memaparkan secara jelas satu fokus sasaran yang menjadi permasalahan dalam penelitian.<sup>19</sup> Penelitian ini berfokus pada penjelasan uraian dan melakukan perbandingan antara dua pendapat mengenai kedudukan istri non muslim dalam kewarisan kewarisan menurut perspektif Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 dan Putusan Mahkamah Agung No.16K/AG/2010, dan pandangan teori keadilan Al Farabi dan Aristotles.

### 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dipakai peneliti adalah filosofis. Pendekatan filosofis bertujuan untuk meneliti pemikiran tokoh atau cara pandang tokoh yang bertujuan untuk menjelaskan inti, hakikat, atau hikmah mengenai sesuatu yang nampak. Pada penelitian ini pendekatan filosofis digunakan untuk mengkaji teori keadilan dalam perspektif para ahli filusuf.

### 4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan langkah paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti adalah dengan studi Pustaka terhadap literatur-literatur yang berhubungan dengan pembahasan dalam penelitian. Studi pustaka yang digunakan adalah studi pustaka

---

<sup>19</sup> Ulya, *Metode Penelitian Tafsir*, (Kudus: Nora Media Enterprise, 2010), hlm. 19.

teknik simak yang dibagi menjadi beberapa teknik, antara lain teknik catat. Teknik catat merupakan teknik pengumpulan data dengan cara menggunakan buku-buku, literatur ataupun bahan pustaka, kemudian mencatat atau mengutip pendapat para ahli yang ada di dalam buku tersebut untuk memperkuat dan dasar teori dalam penelitian. Teknik simak catat ini menggunakan buku-buku, literatur, dan bahan pustaka yang relevan dengan penelitian yang dilakukan, biasanya dapat ditemukan di perpustakaan maupun di tempat penulis melakukan penelitian.

Sumber data merupakan subjek dari mana data penelitian tersebut diperoleh. Sumber data dalam penelitian ini meliputi:

a. Bahan Primer

Bahan Primer dalam penelitian ini diperoleh langsung dalam salinan bukunya, yaitu:

- 1) Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 (KHI)
- 2) Putusan Mahkamah Agung No.16K/AG/2010
- 3) Buku Teori Keadilan

b. Bahan Sekunder

Dalam penelitian ini bahan sekunder meliputi data pendukung yang diperoleh dari bahan bacaan lain dan berbagai literatur seperti karya ilmiah skripsi, tesis, jurnal dan lain-lain yang berkaitan dengan konsep status non muslim, konsep hukum kewarisan Islam, konsep keadilan serta dokumen-dokumen lainnya.

### c. Bahan Tersier

Bahan tersier dalam penelitian ini berupa Kamus Hukum maupun Kamus Besar Bahasa Indonesia untuk mempermudah peneliti memahami dan menyimpulkan sumber primer dan sekunder.

## 5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *deskriptif-kualitatif-komparatif*. Teknik analisa data dengan menggunakan *deskriptif* bertujuan untuk membuat deskripsi yang bertitik tolak pada suatu pokok permasalahan serta memberikan kesimpulan. Adapun teknik analisis data kualitatif merupakan proses analisis data berupa kata-kata dan tidak melibatkan angka. Teknik analisa data dengan menggunakan *komparatif* merupakan suatu penulisan yang membandingkan antara data satu dengan data yang lainnya kemudian ditarik kesimpulan.<sup>20</sup> Adapun pada penelitian ini teknik analisis data yang berupa kata-kata tersebut penulis berusaha mendeskripsikan Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 dan Putusan Mahkamah Agung No.16K/AG/2010 kemudian membandingkan keduanya tentang kedudukan istri non muslim dalam kewarisan dengan dasar pertimbangan teori keadilan.

---

<sup>20</sup> Lexy J. Monolog, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet ke-4, (Bandung: Rosdakarya, 2004), hlm. 54.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Dalam penelitian ini peneliti membagi dalam beberapa bab untuk mempermudah peneliti maupun pembaca. Adapun beberapa bab diantaranya:

BAB I Pendahuluan, pada bab ini memaparkan beberapa hal meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika penulisan penelitian.

BAB II pada bab ini berisi tentang tinjauan teori tentang keadilan.

BAB III berisi tentang konsep Kompilasi Hukum Islam pasal 171 dan Putusan Mahkamah Agung No.16K/AG/2010 tentang kewarisan terhadap istri non muslim.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan dalam bab memaparkan tentang analisis perbandingan teori keadilan terhadap kedudukan istri non muslim dalam kewarisan berdasarkan konsep Kompilasi Hukum Islam pasal 171 dan Putusan Mahkamah Agung No.16K/AG/2010, dan pandangan teori keadilan Al Farabi dan Aristotles.

BAB V Penutup, dalam bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian, saran-saran dan kata penutup disertai lampiran-lampiran dan daftar Pustaka.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Kedudukan istri non muslim menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 dan Putusan Mahkamah Agung No.16K/AG/2010 memiliki kesamaan yaitu bukan merupakan ahli waris. Serta perbedaan diantara dua hukum tersebut yaitu pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 istri non muslim tidak mendapatkan harta waris, sedangkan pada Putusan Mahkamah Agung No.16K/AG/2010 istri non muslim mendapatkan harta waris melalui wasiat wajibah.
2. Berdasarkan teori keadilan Al-Farabi kedudukan istri non muslim pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 dan Putusan Mahkamah Agung No.16K/AG/2010 sudah sesuai dengan dengan prinsip keadilan yang berdasarkan pada Al-Qur'an dan Hadist. Dan berdasarkan teori keadilan Aistoteles, kedudukan istri non muslim pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 tidak sesuai dengan teori keadilan distributif dan komutatif Aristoteles. Dan Putusan Mahkamah Agung No.16K/AG/2010 kedudukan istri non muslim tidak sesuai dengan teori keadilan Aristoteles, namun pemberian wasiat wajibah sesuai dengan teori keadilan distributif Aristoteles.

#### **B. Saran-saran**

Setelah melakukan pembahasan yang telah dipaparkan di atas, maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Apabila seseorang akan pindah agama atau murtad, sebaiknya memperhatikan akibat hukum yang akan terjadi pada dirinya setelah keluar dari Islam.
2. Seiring dengan perkembangan masalah pada masyarakat Indonesia yang makin kompleks, maka perlu mengadakan pengkajian ulang terhadap hal-hal yang selama ini dianggap final. Pemerintah diharapkan melakukan pembaruan hukum terhadap Kompilasi Hukum Islam untuk mengisi kekosongan hukum yang ada di Indonesia, khususnya dalam bidang kewarisan beda agama yang terjadi di era kontemporer ini.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Lubuk Agung, 1989.

### 2. Hadis

Abi Abdillah Muhammad Ibn Ismail Ibn Ibrahim al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, juz IV, Beirut: Dar al-Shab, t.th.

Abu Dawud Sulaiman al-Asy'as al-Sajistani, *Sunan Abi Dawud*, Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.th.

Al-Bukhari, *Sahih al- Bukhari* "Kitab Faraid", Beirut: Dar al Fikr. T.t, VII:11.

### 3. Fikih/Usul Fikih/Hukum

Abdullah, Abdul Gani, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Gema Insani Press, 1994.

Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indoneia*, Jakarta: Akademika Perindo, 1992.

Al-Amruzi, Fahmi, *Rekonstruksi Wasiat Wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2012.

al-Farabi, *as-Siyasah al-Madaniyah* (Tahqiq, Ta'dim wa Ta'liq Dr Fauzi Najjar), Matba'ah Katholikiyah, Bairut, 1964

az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, alih bahasa Abdul Hayyie al-Kattani, jilid 10, Jakarta: Gema Insani, 2011,

Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum waris Islam*, Edisi Revisi, Yogyakarta: UII Press, 2001.

Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT Ikhtiar Baru Van Hoeve, 2000.

Habiburrahman, *Rekontruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2011.



Harahap, Yahya, *Informasi Materi Kompilasi Hukum Islam: Mempositifkan Abstraks Hukum Islam di dalam Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional*, Penyuting Cik Hasan Bisri, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.

Mahkamah Agung RI, *Putusan Mahkamah Agung Nomor 16 K/ AG/ 2010*, Direktori Putusan Mahkamah Agung, Jakarta: Mahkamah Agung, 2010.

Rahman, Fatchur, *Ilmu Waris*, Jakarta: Bulan Bintang, 1979.

Rofi, Ahmad, *Fiqh Mawaris*, Jakarta: PT. Raja Grafi ndo Persada, 2001.

Salihima, Syamsulbahri, *Perkembangan Pemikiran Pembagian Warisan dalam Hukum Islam dan Implementasinya pada Pengadilan Agama*, cet. ke-2, Jakarta: Kencana, 2016.

Sjadzali, Munawir, *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Yogyakarta Ull Press, 1999.

Soesilo dan Pramuji (penerjemah), *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Burgelich Wetboek), Rhedbook Publisher, T.Thn,

Suparman, *Fiqh Mawaris (Hukum Kewarisan Islam)*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997.

Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Fiqh Mawaris*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001.

#### 4. Jurnal/Skripsi

Bashofi, Najib Ihda, “Analisis Keadilan Hukum Wasiat Wajibah Kepada Istri Non Muslim (Studi Kritis Putusan MA No.16K/AG/2010)”, *Tesis* Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Antasari, 2018.

Haswir, *Pemikiran Ibn Qayyim al-Jauziyah Tentang Hilah Syar’iyyah*, Disertasi, Pekanbaru: Program Pascasarjana UIN Suska Riau,

Hermanto, Miftakhul Hakim Bagus, “Tinjauan Hukum Islam tentang Ahli Waris Beda Agama (Analisis terhadap Putusan Mahkamah agung RI Nomor16K/AG/2010)”, *Skripsi*, Program Sarjana Universitas Islam Negeri Walisongo, 2014.

Jarchosi, A, Pelaksanaan Wasiat Wajibah, *Jurnal of Islamic Family Law*, Vol. 2:1, 2020.

- Kenoe, Moh, “Kedudukan Kompilasi Hukum Islam dalam sistem Hukum Nasional”, *Jurnal Varia Peradilan*, No.1, November 1995.
- Khalik, Abu Tholib, “Negara Adil Makmur Dalam Perspektif Founding Fathers Negara Indonesia Dan Filosof Muslim”, *Jurnal Theologia*, Vol. 27:1, 2016.
- Mochammad Fauzi, “Analisis Hukum Islam terhadap Ahli Waris Beda Agama (Studi Putusan MA No. 16 K/AG/2010)”, *Skripsi Program Sarjana UIN Sunan Ampel*, 2018.
- Musriadi, “Konstruksi Keadilan dalam Penetapan Warisan pada Masyarakat Letta Desa Kariango Kabupaten Pinrang (Analisis Hukum Kewarisan Islam)”. *Tesis Program Pascasarjana IAIN Parepare*, 2022.
- Naskur, N, “Ahli Waris dalam Kompilasi Hukum Islam,” *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, Vol.6:2, 2016.
- Nugraheni, D. B., Ilhami, H., & Harahab, Y., *Pengaturan dan implementasi wasiat wajibah di Indonesia*. Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2010, 22(2)
- Rini, N. P., “Keadilan Sosial Dalam Perspektif Filsafat Islam”, *Jurnal Pendidikan Dan Pengabdian Masyarakat*, 2021.
- Rizkal, R, “Pemberian Hak Waris Dalam Hukum Islam Kepada Non-Muslim Berdasarkan Wasiat Wajibah,” *Jurnal Yudisia*, Vol.9:2 (2016)
- Saputra, Agus Romadlon, “Konsep Keadilan Menurut Al-Qur’an dan Para Filosof “ *Dialogia: Islamic Studies and Social Journal*, Vol. 10:2, 2012.
- Tesya, Auliya Rifki, “Wasiat Wajibah bagi Isti non Muslim ditinjau dari Hukum Islam (Studi Putusan MA No.16K/AG/2010)”, *Skripsi Program Sarjana IAIN Purwokerto*, 2018.
- Wihana, Jajang, “Tinjauan Ushul Fiqh terhadap Fatwa Yusuf al-Qardlawi tentang Kebolehan Seorang Muslim Menerima Warisan dari kerabat Non Muslim”, *Skripsi Program Sarjana Perpustakaan UIN Malik Ibrahim*, 2012.

## 5. Lain-lain

- Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT Ikhtiar Baru Van Hoeve, 2000.

- Al-Asfahani, Ar-Ragib, *Mu'jam Mufradat Alfaz Al-Qur'an*, Beirut: Dar al-Fikr, T. Th.
- Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, cet. ke-2, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Al-Qaradawi, *Fatwa-fatwa Kontemporer*, alih bahasa Hadyu Al-Islam Fatawi Mu'asirah, Jilid ke-3, Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
- Apeldoorn, L. J. Van, *Pengantar Ilmu Hukum*, cet. ke-26, Jakarta: Pradnya Paramita, 1996
- Apeldoorn, L. J. Van, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1996.
- Arifin, Butanul, *Kompilasi Fiqih dalam Bahasa Undang-undang dalam Pesantren*, No. /Vol. 1/1985, hal 5 dan Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia, Akar sejarah Hambatan dan Prospeknya, Jakarta: Gema Insani Pres, 1996.
- Azhary, M. Thahir, *Kompilasi Hukum Islam sebagai Alternatif suatu Analisis Sumber Sumber Hukum Islam dalam Mimbar Aktualisasi Hukum Islam*, No. 4 Tahun 1991.
- Bertens, Kees, *Sejarah Filsafat Yunani*, Yogyakarta: PT. Kanisius, 1999.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 200.
- Fathurochman, *Keadilan Perspektif Psikologi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.
- Friedrich, Carl Joachim, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Bandung: Nuansa dan Nusamedia, 2004.
- Hanafi, Muchlis M., et. al. ed., *Hukum, Keadilan dan Hak Asasi Manusia: Tafsir al-Qur'an Tematik*, Jakarta: Lajnah Pentahshihan Mushaf al-Qur'an, 2010.
- Hasan Bisri, *Kompilasi Hukum Islam Dan Peradilan Agama Dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Hasan, IqbaI, *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*, Bumi Aksara, Jakarta, 2008.

- Hasyim, Muhammad, "Hilah Dalam Perspektif Sejarah Sosial Hukum Islam", *Pesantren*, II, 8, 1991.
- Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *I'lam al-Muwaqi'in 'an Rabb al-Alamin*, Muhaqqiq Muhammad Mahy al-Din Abd al-Hamid, (Beirut: Dar al-Fikri, 1977), jilid 3.
- Kamil, A., & Fauzan, M, *Hukum perlindungan anak dan pengangkatan anak di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.
- Kamil, A., & Fauzan, M, *Hukum perlindungan anak dan pengangkatan anak di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.
- Mahmassani, Sobhi, *Filsafoi Hukum dalam Islam*, alih bahasa Ahmad Sudjono, Bandung Al-Ma'arif, 1970.
- Mahmud, Ahmad Halim, *At-Tafkir Al-Falsafi Al-Islami*, Kairo: Dar al-Ma'arif, tt.
- Mahmuda, *Konsep Negara Ideal, Atau Utama (Al-Madīnah Al-Faḍīlah)*, Al-Lubb Vol. 2, no. 1, 2017.
- Mandzur, Ibnu, *Lisan al-'Arab, vol 4*, Dar al- Ma'arif, 1979.
- Mas'ud, Muhammad khalid, *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial, diterjemahkan oleh Yudian W Asmin dari Islamic Legal Philosophy: A Study Of Abu Ishaq al- Shanbis*, (Surabaya Al-Ikhlās, 1995.
- Monolog, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet ke-4, Bandung: Rosdakarya, 2004.
- Muhammad ibn Mukarram ibn Mandhūr al-Ifriqī al-Masrī, *Lisān al-'Arab*, (Beirut: Dar Sadir, tth.), Juz 11.
- Munawir, Ahmad Warson, al-Munawwir, *Kamus Arab Indonesia*, Yogyakarta: PP. Al- Munawwir, 975.
- Nurmanbetova, Jamilya Nusupzhanovna, *Al-Farabiss Virtuous City As The Prototype of The Civil Society*, 2016
- Rhiti, Hyronimus, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2011.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, cet-3, Depok: Rajawali Pers, 2017.

- Santoso, M. Agus, *Hukum Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, cet. ke-2, Jakarta: Kencana, 2014.
- Soesilo dan Pramuji (penerjemah), *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek)*, Rhedbook Publisher, T.Thn
- Soleh, A. Khudori, *FILSAFAT ISLAM: Dari Kalsik Hingga Kontemporer*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016.
- Syarif, M.M. (Ed), *A History of Muslim Philosophy*, Weisbaden: Otto Harrasowitz, 1963.
- Taqiyyuddin Ibn Taymiyah, *al-Fatāwa al-Kubra*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, tth.), Juz 6.
- Ulya, *Metode Penelitian Tafsir*, Kudus: Nora Media Enterprise, 2010.
- Widyastini, *Filsafat Ilmu*, Yogyakarta: Kepel Press, 2008